



PUTUSAN

Nomor 0886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :-----

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat"; -----

M e l a w a n

Tergugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Dagang Asesoris Motor, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat " ; -----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara;-----

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0886/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 2 April 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/ alasan sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 April 2003 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota



Tangerang Selatan, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 22 April 2003 ; -----

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal kediaman orang tua Penggugat di Kota Tangerang Selatan ; -----
3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama : -----
 - 3.1 Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 1 Desember 2003 ;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 15 Oktober 2006 ; -----
4. Bahwa, semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak awal tahun 2011, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut : -----
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat ; -----
 - b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh Penggugat ; -----
 - c. Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangga ; -----
 - d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik, sehingga sering terjadi perselisihan walau hanya masalah sepele ;
 - e. Tergugat sering mengucapkan talak terhadap Penggugat ketika bertengkar ; -----
5. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak awal 2013, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sampai sekarang tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri ; -----



6. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi ; -----
7. Bahwa, Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan ; -----
8. Bahwa, oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, untuk dicatat perceraian nya ; -----
9. Bahwa, mengingat selama ini Penggugatlah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak-anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat –Ibunya- terlebih juga anak-anak masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama : Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 01 Desember 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 15 Oktober 2006 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat ; -----
10. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan



antara Penggugat dan Tergugat tersebut per bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri ; -----

11. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- b. Menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat ; -----
- c. Menetapkan sebagai hukum anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 1 Desember 2003 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, 15 Oktober 2006 tetap dirawat, diasuh dan tinggal bersama Penggugat ; -----
- d. Menghukum Tergugat memberikan nafkah untuk anak setiap bulannya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri ; -----
- e. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----
- f. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; -----

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memeriksa relaas panggilan Penggugat dan Tergugat yang disampaikan kepada kedua belah pihak dan ternyata relaas panggilan tersebut telah sesuai dengan aturan hukum acara yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain



sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dan Penggugat menyatakan mencabut posita poin 9 dan 10 serta petitum huruf c dan d tentang hadlanah dan nafkah anak ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena tidak pernah datang menghadap dipersidangan; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa : -----

A. Surat – surat : -----

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Camat, Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.1) ; -----
2. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 22 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan yang telah dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya (Bukti P.2) ;

B. Saksi – saksi : -----

1. Saksi I . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2011, saksi sering menyaksikan pertengkarannya ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan tidak jujur dalam keuangan; -----
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat suka melakukan KDRT, saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat ; ----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2013 dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

2. Saksi II . Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya
yang pada pokoknya sebagai berikut : --

- Bahwa saksi sebagai kakak ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suaminya Penggugat ; -----
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sejak tahun 2011, saksi sering menyaksikan pertengkarannya ; -----
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya dan tidak jujur dalam keuangan; -----
- Bahwa setiap terjadi pertengkaran, Tergugat suka melakukan KDRT, saksi pernah melihat Tergugat menampar Penggugat ; ----



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih satu rumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2013 dan sejak itu sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri; -----
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk diceraikan dengan Tergugat, selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 atas nama Penggugat dan identitas Tergugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, telah nyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan



meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat tahapan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihaknya tidak lengkap ; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usahanya tidak berhasil ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 22 April 2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 22 April 2003 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat sebagai pihak yang berkepentingan mempunyai alas hak untuk mengajukan gugatan ini ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus antara lain ; -----

- a. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, seperti menampar wajah Penggugat ; -----
- b. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya, dan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga harus ditanggung oleh Penggugat ;
- c. Tergugat kurang jujur terhadap Penggugat mengenai keuangan rumah tangga ; -----
- d. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik, sehingga sering terjadi perselisihan walau hanya masalah sepele ;
- e. Tergugat sering mengucapkan talak terhadap Penggugat ketika bertengkar ; -----

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan karena Tergugat tidak pernah



datang menghadap dipersidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan jawaban/ bantahan atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, tetapi karena

perkara ini masalah perceraian, maka untuk menghindari rekayasa dan kebohongan, kepada Penggugat dibebani Pembuktian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II , keduanya bertindak sebagai saksi keluarga; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, lagi pula keterangan dua orang saksi tersebut telah bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidak jujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bila dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut, maka dapat diperoleh peristiwa hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Penggugat; -----
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak tahun 2011 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi bulan Januari 2013 ; -----



- Bahwa penyebab ketidak rukunannya karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkahnya, tidak jujur dalam keuangan dan pernah melakukan KDRT (menampar Penggugat) ;

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal serumah namun sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2013 ;

- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketidak harmonisan lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2013 (posita 5) ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta sebagaimana terurai diatas, Majelis Hakim dapat menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak kerukunan dan ketidak harmonisan lagi yang penyebabnya sebagaimana terurai dalam posita poin 4, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2013 (posita poin 5). Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menunjukan bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang dikehendaki Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ; ----

Menimbang, bahwa Pasal 30 dan 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan



masyarakat” dan Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Suami isteri wajib saling mencintai hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”, namun kenyataannya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang sejak bulan Januari 2013 sampai sekarang, sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi lagi bahkan masing-masing sudah tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri yang baik ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur fundamental dalam perkawinan yakni ikatan lahir batin antara Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi-sendinya serta hati kedua belah pihak sudah pecah sehingga rumah tangga Penggugat sudah sulit untuk disatukan lagi ; -----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian sebagaimana yang dialami Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat sudah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun seperti sedia kala sehingga apabila perkawinannya tetap dipertahankan, maka tujuan perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki Firman Allah SWT dalam Surat Ar-Ruum ayat 21 : -----

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Jo Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dan terwujud ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi didamaikan sementara yang menjadi penyebab perselisihan telah cukup jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 70



ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 125 dan 126 HIR, maka Tergugat yang

telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan

gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek dengan menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan mencabut kembali posita poin 9 dan 10 serta petitum huruf c dan d tentang hadlanah dan nafkah anak,. Oleh karena pencabutannya tersebut telah dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka terhadap hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua



dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ; -----

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap kepersidangan, tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -----
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat) ; -----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan; -----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 13 Mei 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Mei 1435 Hijriyyah. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.H dan Musidah, S.Ag, M.HI sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis

Ttd,

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Zainul Arifin, S.H

Musidah, S.Ag, M.HI

Panitera Pengganti

Ttd,

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 375.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)